



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kelebihan pembayaran Pajak Daerah terhutang oleh Wajib Pajak merupakan hal yang dapat terjadi dan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk merealisasikan pengembalian pembayaran pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pengembaliannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

8. Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Dirjen Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
15. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
20. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pajak yang seharusnya tidak terhutang adalah pajak yang telah dibayar namun dikemudian hari terbukti secara sah terjadi pembatalan transaksi yang mendasari timbulnya kewajiban perpajakan.
22. Sanksi Administrasi berupa bunga, kenaikan dan/atau denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terhutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
23. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Kelebihan pembayaran pajak daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terhutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang.
25. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang.
26. Kompensasi Hutang Pajak adalah pembayaran hutang pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas Daerah.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala BPPRD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi hutang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang diberlakukan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang dapat dikembalikan

Pasal 3

Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dapat dikembalikan dalam hal terdapat :

- a. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;

- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pembetulan;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi atau Surat Keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan Surat Ketetapan pajak atau Surat Keputusan pembatalan Surat Ketetapan pajak;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan surat tagihar pajak atau Surat Keputusan pembatalan surat tagihan pajak; atau
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan penyetoran pajak terhutang oleh wajib pajak maka pengembalian pajak terhutang tersebut dapat diajukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BPPRD dengan melampirkan bukti setoran.
- (2) kesalahan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa :
 - a. kekeliruan penggunaan identitas wajib pajak dan/atau objek pajak); dan/atau
 - b. kesalahan dalam memasukkan jumlah besarnya pajak terhutang.
- (3) Pengembalian dapat dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh BPPRD yang dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.

Pasal 5

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dan PBB-P2 untuk ketetapan sebelum tanggal 31 Desember 2010 atau dilakukan sebelum diserahkan pengelolaan PBB-P2 oleh Dirjen Pajak kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPPRD dengan tembusan Kepala BPKAD.

- (2) Permohonan pengembalian tersebut sebagaimana pada ayat (1) terhadap kelebihan bayar tahun berjalan atau tahun sebelumnya paling lama untuk masa sebelum kadaluarsa 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD dan NOP atau Nomor Pendaftaran/registrasi;
 - d. masa pajak dan tahun pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terhutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan ketetapan (*official assessment*) dilengkapi dokumen :
 - a. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Surat Keputusan Banding/Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*) dilengkapi dokumen :
 - a. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;

- d. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Surat Keputusan Banding/Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
- e. Fotokopi akta hibah dan/atau waris yang diterbitkan oleh notaris apabila perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah dan/atau waris, untuk BPHTB; dan
- f. Fotokopi akta pembatalan/Surat Keterangan jika akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh notaris apabila perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan, untuk BPHTB.

Bagian Kedua
Proses Permohonan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala BPPRD atas nama Walikota, meneliti dan memeriksa berkas permohonan dalam rangka penerbitan SKPDLB.
- (2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, dengan pengembalian berkas yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
 - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima Kepala BPPRD atas nama Walikota selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak yang diadministrasikan di BPPRD apabila pemohon memiliki hutang pajak.

- (6) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan hutang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi hutang pajak dan dalam hal wajib pajak bersangkutan tidak memiliki hutang pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak bersangkutan.
- (7) Kompensasi hutang pajak dapat dilakukan terhadap hutang pajak sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya atau dengan jenis pajak lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan oleh BPPRD.

Pasal 8

- (1) Kepala BPPRD atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas telah dilampaui dan Kepala BPPRD atas nama Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diperhitungkan hutang pajak daerah lainnya yang masih dimiliki oleh wajib pajak.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD atas nama Walikota selanjutnya menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayarar. pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Format Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala BPPRD menerbitkan SPM-KPD.
- (2) SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKAD, dengan dilengkapi dokumen :
 - a. foto copy SKPDLB;
 - b. asli Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
 - c. foto copy rekening koran atas pembayaran
- (3) SPM-KPD beserta dokumen lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala BPKAD disertai dengan bukti tanda terima.
- (4) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Berdasarkan SPM-KPD dari Kepala BPPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala BPKAD memproses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2011 Bab V tentang Tata Cara Penyampaian Keberatan/Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pemeriksaan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 171) dan Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 245) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 September 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 564

KEEMPAT : Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU**)

Diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak daerah dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak daerah.

Masih tersisa sebesar Rp. (.....)

Untuk dipindahbukukan oleh
 Ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening
 dan nomor rekening pada Bank
 di

KELIMA Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
 Pada tanggal : September 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

.....
 NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala BPPKAD
3. Arsip BPPKAD

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Beri tanda (x) pada kotak yang sesuai
- ***) Nama Wajib Pajak

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

1. Lembar 1 ke BPKAD
2. Lembar 2 ke BPPRD

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH (SPM-KP)

Nomor Tanggal

Berdasarkan Sk.PDLB Nomor : Tanggal

KEPADA : Bendahara Umum Daerah agar membayar/memindahbukukan ke ebihan pembayaran (sebutkan jenis pajak)

Sebesar : Rp (.....)

Atas nama :
Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
NOP :

Dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPM-KPD

Sejumlah : Rp (.....)

Dengan rincian :

No	Nomor Surat Ketetapan	NOPD/NPWD	Masa/Th.Pajak	Kode Rekening Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)

Sehingga dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar : Rp (.....)

Melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada :

Bank :
Nama rekening :
Nomor rekening :

Atas beban Rekening APBD pada Bank

Telah diterbitkan SP2D Tanggal : Nomor :	Batam, 201... KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM NIP
--	---

WALIKOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI